BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada (Imam Mukhlis, 2010: 1).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa diatur dengan Undang-Undang (Undang-Undang nomor 28 tahun 2009).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang pernah ada (Nugraha L.N, 2004: 379).

Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerah pun dapat meningkat (Nugraha L.N, 2004: 379).

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah (Perda nomor 20 tahun 2011).

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak restoran dan retribusi daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran (dulu bernama Pajak Pembangunan I) merupakan pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten. Penerimaan dari pajak daerah akan masuk dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa setiap makan direstoran akan dikenakan PPN sebesar 10%. Padahal pajak sebesar 10% yang dikenakan tersebut bukan merupakan PPN tetapi pajak restoran (Risky Setiawanto, 2012: 9).

Masalah yang terjadi pada pajak restoran menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Prya Ramadhani menilai rendahnya penerimaan pajak restoran itu disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan penarikan, rendahnya kepatuhan pembayaran pajak oleh pengusaha restoran, dan oknum petugas pajak yang nakal. Apalagi, pada kenyataannya selain sudah terbebani oleh pajak 10% itu, konsumen juga dikenakan biaya service yang bergantung pada bentuk dan kualitas layanan yang ditawarkan, sehingga total seluruhnya mencapai 15%-25%. Ini berarti, konsumen sudah terlalu banyak menanggung beban pajak. Dari sinilah sebenarnya kritik belum maksimalnya penerimaan pajak restoran itu mesti dipahami (Nurudin Abdullah, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung".**

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja praktek

Maksud kerja praktek yang penulis laksanakan adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud tujuan kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan upaya dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi yang didapatkan penulis diharapkan dapat berguna bagi penulis, perusahaan, maupun bagi umum.

1. Bagi Penulis

   Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penulis dapat memahami prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak daerah terutama pajak restoran.

2. Bagi Perusahaan

   Dengan adanya laporan kerja praktek ini diharapkan dapat berguna bagi bahan pertimbangan serta informasi mengenai pajak restoran dan dapat dijadikan

masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

3. Bagi Umum

   Sebagai bahan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang penulis lakukan dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek adalah metode *block release* yaitu, penelitian yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Kerja Praktek ini dilakukan selama 25 hari yaitu dimulai sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013, karena terpotong libur lebaran sehingga ditambah 5 hari sampai dengan 23 Agustus 2013. Adapun teknik dalam pengumpulan data diantaranya:

1. Studi Lapangan

   a. Observasi

      Yaitu mencari data dengan mengamati secara langsung objek yang menjadi bahan penulisan laporan ini selama penulis mengikuti kegiatan kerja praktek pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

   b. Wawancara

      Yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab, baik lisan maupun tulisan kepada pihak staf di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

c. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dan lampiran yang berhubungan dengan kajian laporan kerja praktek.

2. Studi Pustaka

Penulis mencari dan mendapatkan informasi berdasarkan beberapa referensi yang mendukung dalam membuat laporan kerja praktek seperti selayang pandang di disyanjak, jurnal, dan peraturan daerah No.20 Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Tinjauan kerja praktek ini dilaksanakan di kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Jalan Wastukencana No. 2 Bandung.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek yaitu:

Hari kerja di Disyanjak berlaku dari hari senin sampai jumat dari pukul 07.00 - 16.00 dan hari Kerja Praktek.

Tabel 1.1
Tabel Aktivitas Kantor & Kerja Praktek

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin-Jumat	07.00-16.00	Aktivitas kantor
2	Senin-Jumat	08.00-14.00	Kerja Praktek
3	Senin-Jumat	12.00-13.00	Istirahat
4	Jumat	11.00-13.00	Istirahat
5	Sabtu dan Minggu	-	Libur

Hari kerja di Disyanjak berlaku dari hari senin sampai jumat dari pukul 07.00 - 16.00 dan hari Kerja Praktek senin sampai jumat dari pukul 08.00/ 08.30 - 14.00. Berikut ini deskripsi mengenai jadwal pelaksanaan kerja praktek.

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2013	Juli 2013	Agst 2013	Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013
I	Tahap Persiapan:							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■						
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■	■					
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek		■					
II	Tahap Pelaksanaan:							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek		■					
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan		■					
	3. Kerja Praktek di Perusahaan		■	■				
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek				■	■		
III	Tahap Pelaporan:							
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek				■	■		
	2. Bimbingan Kerja Praktek					■		
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek							
	4. Disidang Laporan Kerja Praktek							